



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

Hamzina, Tempat tanggal lahir Maros, 5 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 14 September 2023 dalam register nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mrs, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Nama, tempat dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Maros/Hakim yang menangani perkara ini agar identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam paspor nomor **B.6457723** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 24 Maret 2017 dapat dilakukan perbaikan data Pemohon yang mana nama sebelumnya tertulis **HAMSINAH**, tempat tanggal lahir tertulis , **Marana 5 Oktober 1976** seharusnya tertulis **HAMZINA, Maros 5 Oktober 1977** Perbaikan data dalam pasport pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2023/PN Mrs



- Bahwa pada saat pembuatan paspor tersebut dengan nomor **B.6457723** tertanggal, 24 Maret 2017 tidak sesuai nama dan tempat tanggal lahir saya di AKTA KELAHIRAN, KTP dan KARTU KELUARGA;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas Pembaharuan / Perpanjangan paspor.
- Data dalam paspor nomor **B.6457723** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 24 Maret 2017** dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya Nama dan tempat tanggal lahir pemohon sebelumnya tertulis HAMSINAH, Marana 05 Oktober 1976, menjadi HAMZINA, Maros 5 Oktober 1977
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros / Hakim yang menangani perkara tersebut yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini kiranya berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan – permohonan seluruhnya.
 2. Menetapkan data yang tercatat pada Buku Paspor Nomor **B.6457723** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 24 Maret 2017 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya : Nama, Tempat Tanggal Lahir sebelumnya tertulis HAMSINAH, MARANA 5 Oktoberv1976, seharusnya tertulis **HAMZINA, Maros, 5 Oktober 1977**
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspor milik Pemohon nomor B.6457723 yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 24 Maret 2017 dan menyerahkan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk perubahan pada buku paspor.
 4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7309124510760002 atas nama Hamzina;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7309122901051714 atas nama kepala keluarga H. Muhammad Sunusi, S.Ag;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7309-LT-07072021-0008 atas nama Hamzina;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471.1/04/DM/KLU/XI/2023 tanggal 14 September 2023;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Paspor No B6457723 tanggal 24 Maret 2017 atas nama Hamsinah Rapping Muhammad lahir di Marana, tanggal 5 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi Muhammad Sunusi, S.Ag dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah istri saksi;
 - Bahwa Pemohon dan saksi tinggal di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 - Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa terdapat perbedaan data pada Paspor milik Pemohon dengan identitas lain dari Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa benar Pemohon mempunyai Paspor yang pernah dipergunakan oleh Pemohon saat melaksanakan ibadah Umroh ke Tanah Suci;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan ibadah Umroh, namun pada Paspor milik Pemohon terdapat perbedaan identitas yakni pada Paspor milik Pemohon Tertulis Nama Hamsinah, lahir di Marana tanggal

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 1976, sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya tertulis Nama Hamzina lahir di Maros tanggal 5 Oktober 1977 sesuai dengan data pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa Pihak Kantor Imigrasi Makassar tidak dapat memproses perbaikan data dalam Paspor Pemohon jika tidak ada Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nasra Yalen, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama, tempat dan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon sebab Pemohon bermaksud melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa benar Nama Pemohon adalah Hamzina lahir di Maros, pada tanggal 05 Oktober 1977 sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada Paspor milik Pemohon tertulis Nama Pemohon adalah Hamsinah lahir di Marana, pada tanggal 05 Oktober 1976;
- Bahwa benar saksi Muhammad Sunusi merupakan suami dari Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama, tempat dan tahun lahir yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon tertulis Nama Pemohon Hamsinah lahir di Marana, pada tanggal 05 Oktober 1976;
- Bahwa Nama, tempat dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon berbeda dengan nama, tempat, dan tahun kelahiran yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yakni Nama Hamzina lahir di Maros tanggal 5 Oktober 1977,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun identitas lainnya berupa tanggal dan bulan kelahiran dan foto serta nama orang tua pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon;

- Bahwa paspor tersebut telah digunakan oleh Pemohon pada waktu melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa benar Nama Pemohon Hamzina, lahir di Maros tanggal 5 Oktober 1977;
- Bahwa atas kesalahan penulisan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon, telah diajukan ke Kantor Imigrasi Makassar, namun pihak Imigrasi Makassar menyatakan bahwa untuk perbaikan data tersebut haruslah melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon benar bernama Hamzina, lahir di Maros pada tanggal 5 Oktober 1977 dan agar nama, tempat tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor No B6457723 milik Pemohon diganti dengan Nama, tempat dan tahun lahir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama H. Muhammad Sunusi, S.Ag., dan saksi Nasra Yalen, yang masing-masing telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-4 serta keterangan dari saksi H. Muhammad Sunusi, S.Ag., dan saksi Nasra Yalen, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor Pemohon (*vide* bukti P-5) adalah keliru dan yang sebenarnya adalah yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis bahwa Pemohon, bernama **Hamzina**, lahir di **Maros**, tanggal **05 Oktober 1977**, begitu pula dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, serta Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Paspor milik Pemohon (*vide* bukti P-5) tertulis bahwa Pemohon bernama Hamsinah Rapping Muhammad lahir di Marana, tanggal 05 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5, tampak terdapat perbedaan penulisan Nama, tempat dan tahun lahir Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat keterangan Beda Nama Nomor : 471.1/04/DM/KLU/XI/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Hamzina, yang lahir di Maros, tanggal 5 Oktober 1977 sesuai KTP dan Nama Hamsinah yang sebagai mana termuat dalam Paspor adalah orang yang sama dan merupakan penduduk Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau Kabupaten Maros;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk keperluan penyelarasan dan penyesuaian Identitas Pemohon serta sekaligus turut mendukung Program Pemerintah dalam penataan dan Penertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama, tempat serta tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor No. B6457723 milik Pemohon yakni Hamsinah lahir di Marana,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 1976 diganti dan menyesuaikan dengan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran Pemohon yakni Nama Hamzina Lahir di Maros, Tanggal 05 Oktober 1977;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspor milik Pemohon nomor B.6457723 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 24 Maret 2017 dan menyerahkan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk perubahan pada buku Paspor tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Abdul Hakim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Alimuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alimuddin, S.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2023/PN Mrs